



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Februari 2017

Halaman: 2

DUA LEMBAGA SURVEI WAJIB BERI LAPORAN

Pilih Akurasi, KPU Hindari Hitung Cepat

YOGYA (KR) - Kendati memungkinkan dilakukan proses hitung cepat atau *quick count*, namun KPU Kota Yogya memilih untuk tidak memanfaatkannya. Melainkan akan diganti dengan proses scanning formulir C1 yang merupakan hasil pemungutan suara di tiap TPS guna menjaga akurasi dan transparansi.

Hasil scan tersebut lantas akan diunggah ke laman resmi KPU RI yakni www.kpu.go.id agar dapat diakses masyarakat secara luas. "Kami sengaja tidak lakukan hitung cepat. Tapi proses scanning formulir C1 itu kami upayakan maksimal dapat terunggah 24 jam setelah suara di TPS berhasil dihitung," ungkap Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto, Rabu (8/2).

Dengan proses tersebut, masyarakat luas juga dapat mengawal hasil pemungutan suara sembari menunggu rekapitulasi di tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

Sedangkan kewenangan untuk melakukan hitung cepat, diserahkan ke lembaga survei independen yang telah mendaftar ke KPU.

Wawan menambahkan, hingga saat ini sudah ada dua lembaga survei yang mendaftar. Masing-masing Indobarometer dan Media Riset Center (MRC) yang keduanya berkedudukan di Jakarta. Hanya, teknis hitung cepat menjadi kewenangan dari lembaga tersebut.

"Apakah akan membuka posko di Yogya atau tidak, itu hak mereka. Namun yang jelas, keduanya wajib menyerahkan laporan

hasil hitung cepat maksimal 15 hari setelah pemungutan suara," imbuhnya.

Selain itu, jika hasil hitung cepat itu dipublikasikan secara langsung melalui media penyiaran atau online, menurut Wawan, tidak dipersoalkan. Hanya, publikasi tersebut harus dilampirkan informasi jika kegiatan itu bukan resmi dari KPU.

Sedangkan untuk melakukan polling atau jajak pendapat, menurut Wawan, kedua lembaga survei tersebut tidak mengajukan pemberitahuan ke KPU. Sehingga jika belakangan ini beredar hasil polling mengenai elektabilitas kandidat, dipastikan belum dapat dipertanggungjawabkan. "Lembaga yang hendak melakukan jajak pendapat seharusnya juga memberikan pemberitahuan. Tapi sejauh ini tidak ada yang melapor ke kami," tandasnya.

(Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005